



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dalam penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang dapat berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- b. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa proses pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30);
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 31);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENGENDALIAN  
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
10. Rencana Pengendalian Kecurangan adalah keseluruhan strategi pengendalian Kecurangan yang diikhtisarkan dalam suatu dokumen dan disahkan oleh pimpinan entitas pemilik risiko Kecurangan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada PD dan ASN dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PD dan ASN tentang Kecurangan;
  - b. meningkatkan kepatuhan ASN terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
  - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;

- d. membangun integritas ASN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik Pemerintah Daerah;
- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima; dan
- g. membantu membangun sistem yang dapat diandalkan untuk mencegah dan mengendalikan Risiko Kecurangan di PD.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi segala bentuk Kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*) yaitu komitmen untuk mencegah, mendeteksi dan menindak segala bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Sasaran penyusunan Peraturan Wali Kota ini yaitu terselenggaranya Rencana Pengendalian Kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan baik pada tingkat kegiatan, satuan PD maupun pada tingkat Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### RENCANA AKSI PENGENDALIAN KECURANGAN DAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pengendalian Kecurangan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (2) Setiap PD menyusun Rencana Pengendalian Kecurangan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (3) Rencana aksi Pengendalian Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan.
- (4) Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Seketraris Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : KECURANGAN (*Fraud*);
  - c. BAB III : KERANGKA KERJA RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN;  
dan
  - d. BAB IV : PENUTUP.
- (2) Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. pendeteksian; dan
  - c. respon.
- (2) Rencana Aksi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:
  - a. identifikasi Kecurangan; dan
  - b. mitigasi Kecurangan.
- (2) Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV

#### TIM PENGENDALIAN KECURANGAN DAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program Rencana Pengendalian Kecurangan di lingkungan PD, Kepala PD membentuk tim Pengendalian Kecurangan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penanggung jawab;
  - b. wakil penanggung jawab;
  - c. koordinator Identifikasi Kecurangan;
  - d. koordinator Mitigasi Kecurangan; dan
  - e. anggota tim.
- (4) Penanggung jawab dan wakil penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program Rencana Pengendalian Kecurangan tingkat PD;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Rencana Pengendalian Kecurangan tingkat PD;
  - c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan program Rencana Pengendalian Kecurangan tingkat PD; dan
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Rencana Pengendalian Kecurangan tingkat PD kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Koordinator Identifikasi Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan identifikasi kecurangan tingkat PD;
  - b. Mengumpulkan hasil penyusunan identifikasi kecurangan tingkat PD;
  - c. Membahas hasil penyusunan identifikasi kecurangan tingkat PD; dan

- d. Melaporkan hasil penyusunan identifikasi kecurangan tingkat PD kepada Penanggung jawab dan Wakil Penanggung jawab.
- (6) Koordinator Mitigasi Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan hasil penyusunan mitigasi kecurangan tingkat PD;
  - b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan mitigasi kecurangan; dan
  - c. Melaporkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan mitigasi kecurangan tingkat PD kepada Penanggung jawab dan Wakil Penanggung jawab.
- (7) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memiliki tugas membantu Koordinator Identifikasi Kecurangan dan/atau Koordinator Mitigasi Kecurangan dalam melakukan pelaksanaan program Rencana Pengendalian Kecurangan tingkat PD.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program Rencana Aksi Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk satuan tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Daerah.
- (2) Struktur organisasi satuan tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wali Kota sebagai penanggung jawab;
  - b. Asisten III sebagai wakil penanggung jawab;
  - c. Inspektur sebagai ketua;
  - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai sekretaris; dan
  - e. Anggota.
- (2) Satuan tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem Pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan tingkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan personil satuan tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap Kepala PD dalam bentuk sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Rencana Pengendalian Kecurangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan Kepala PD.
- (4) Pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui reviu/pemantauan/evaluasi/pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di lingkungan PD melalui monitoring dan evaluasi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Maret 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd  
ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 481

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN  
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecurangan biasanya ditunjukkan oleh gejala-gejala adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan kerja. Bentuk kecurangan yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan asset, dan korupsi. Setiap organisasi memiliki risiko kecurangan sehingga perlu adanya sistem pengendalian yang dapat meminimalkan risiko kecurangan yaitu dengan menerapkan rencana pengendalian kecurangan.

Hal-hal yang perlu menjadi fokus dalam pengendalian kecurangan terdapat dalam area intervensi *Monitoring Center of Prevention* (MCP) yaitu pada area perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah sebagai implementasi *good governance* dan *clean government*.

B. Tujuan

Rencana pengendalian kecurangan bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pengendalian kecurangan di perangkat daerah sehingga membantu dan membangun sistem pengendalian yang dapat diandalkan untuk mencegah dan mengendalikan risiko kecurangan (*fraud*).


C. Ruang Lingkup

Rencana pengendalian kecurangan ini meliputi kerangka kerja, rencana aksi, dan rencana pengendalian kecurangan (yang meliputi identifikasi, mitigasi, pengendalian dan tindaklanjut atas rencana pengendalian Kecurangan) sebagai pedoman pengendalian risiko korupsi pada area rawan korupsi dengan penguatan sistem pengendalian intern yang secara spesifik ditandai dengan adanya adanya rencana pengendalian kecurangan meliputi kebijakan terintegrasi, struktur pertanggungjawaban, penilaian risiko kecurangan, kepedulian karyawan, kepedulian pelanggan masyarakat, perlindungan pelapor, sistem pelaporan kecurangan, pelaporan eksternal, standar investigasi, serta standar perilaku dan disiplin.

## BAB II KECURANGAN (*FRAUD*)

Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Kecurangan timbul dari adanya kesempatan, kurangnya control diri (tekanan) dan rasionalitas atas tindakan. Factor ini dikenal dengan istilah *Fraud Triangle Theory* yang dibuat oleh Donald R. Cressey pada tahun 1950. Tindak kejahatan timbul karena adanya kesempatan begitu pula dengan kecurangan. Kurangnya pengawasan internal dan lemahnya kebijakan hukum atau sanksi yang dibuat. Kurangnya kontrol diri seperti dorongan emosional, tekanan ekonomi, dan hal lainnya yang membenarkan tindakannya dan menganggap jika hal tersebut benar untuk dilakukan. Rasionalisasi adalah pembenaran atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku *fraud* atau ketika adanya kesempatan dan tekanan untuk melakukan *fraud*, pelaku *fraud* yakin bahwa perbuatan tersebut hal umum yang dilakukan oleh banyak orang dan bukan perbuatan yang salah.

Terdapat 7 bentuk korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:



1. Kerugian keuangan negara, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, pegawai negeri sipil, dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.
2. Suap-menyuap, adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.
3. Penggelapan dalam jabatan, adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain.
4. Pemerasan, adalah perbuatan dimana pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada waktu menjalankan tugas meminta atau memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.
5. Perbuatan Curang, adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil dimana akibat dari perbuatan tersebut kepentingan orang lain dirugikan.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dan pegawai di LKPP dalam mengemban tugas.
7. Gratifikasi, pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Terdapat 3 bentuk fraud yaitu:

1. Korupsi, bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan menggelapkan atau menyelewengkan harta/uang milik negara untuk kepentingan pribadi. biasanya berupa penyyuapan, pemerasan, dan penyalahgunaan informasi.
2. Penyalahgunaan aset, bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki barang secara tidak sah serta penggelapan aset pemerintah untuk memakai aset demi kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri.
3. Kecurangan laporan keuangan, bentuk kecurangan dengan cara memanipulasi, memalsukan, atau mengubah bukti transaksi dan pembukuan dengan sengaja menyajikan laporan keuangan secara keliru atau menghilangkan transaksi atau informasi penting dalam laporan keuangan.

Kecurangan dapat terjadi pada suatu entitas apabila:

1. Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
2. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
3. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan;
4. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan
6. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi Kecurangan.

#### A. Identifikasi Kecurangan

Pemetaan risiko kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat risiko kecurangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis kegiatan yang berpotensi kecurangan;
2. Potensi terjadinya kecurangan;
3. Probabilitas potensi kecurangan;
4. Dampak kerugian kecurangan
5. Level risiko kecurangan;
6. Penyebab kecurangan; dan
7. Pengendalian yang sudah ada.

## B. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi kecurangan merupakan tindakan terencana yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Tujuan dari mitigasi kecurangan yang efektif yaitu:

1. *Prevention*, mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
2. *Deterrence*, menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan kecurangan sehingga membuat jera;
3. *Disruption*, mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan sejauh mungkin;
4. *Identification*, mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
5. *Civil action prosecution*, melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Salah satu kemungkinan untuk menghilangkan Risiko Kecurangan adalah menghentikan kegiatan proses bisnis terkait. Hal ini dapat dipertimbangkan apabila paparan Risiko yang dihadapi sudah diluar batas toleransi yang ditetapkan, sebagai contoh:

1. Menghilangkan proses pembayaran tunai dan menggantikan dengan pembayaran melalui transfer bank;
2. Risiko korupsi pada pengadaan dikurangi dengan proses pengadaan terpusat dan dilaksanakan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat; dan
3. Pusat pelayanan terpadu untuk pekerjaan personalia, administrasi dan sejenisnya dapat mengurangi pengaruh lokal untuk perusahaan yang beroperasi pada berbagai wilayah dalam negara.

Mitigasi kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Aktivitas mitigasi Kecurangan dimulai dengan menumbuhkan anti kecurangan (*awareness*) melalui:

1. Sosialisasi budaya anti Kecurangan yang dilakukan kepada semua pegawai dan pihak eksternal;
2. Identifikasi kerawanan (*vulnerability identification*) yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Kecurangan, melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;
3. Pelaksanaan *know your employee* melalui proses pengenalan, pemantauan karakter, proses pelaksanaan promosi, mutasi dan/rotasi karyawan dan kebijakan cuti;
4. Penegakan kode etik (*code of conduct*); dan
5. Peningkatan supervisi.

### C. Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Kegiatan pengendalian membantu dan memastikan kebijakan dan prosedur perusahaan telah dilaksanakan oleh pegawai yang berkaitan dengan:

1. Penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pegawai;
2. Pengelolaan informasi meliputi pengendalian sistem dan akses informasi dalam rangka menunjang pelayanan;
3. Pembinaan sumber daya manusia melalui sosialisasi, visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan kepada pegawai; dan
4. Otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian Kecurangan antara lain:

#### 1. Review kinerja

Aktivitas pengendalian mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas perbaikan dan review atas kinerja keuangan daerah.

#### 2. Pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk mainframe, minicomputer dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

#### 3. Pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

#### 4. Pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat Kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

#### 5. Meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi

jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

#### D. Tindak Lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan Risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap Risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu atas rencana pengendalian Kecurangan pengelolaan keuangan Daerah. Selain itu dilakukan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut:

##### 1. Monitoring dan Evaluasi

Tim Pengendalian Kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian Kecurangan.

##### 2. Pelaporan

Tim Pengendalian Kecurangan menyusun laporan kegiatan penyelesaian Kecurangan paling sedikit memuat:

- a. Rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
- b. Kemajuan masing-masing proses penyelesaian kecurangan yang telah ditetapkan;
- c. Rekapitulasi penyelamatan dana akibat kecurangan dari pengembalian dan denda yang dikenakan;
- d. Kendala proses penyelesaian dan sasaran tindak lanjut; dan
- e. Laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh tim pengendalian dan penanganan kecurangan dan disampaikan kepada Wali Kota; dan
- f. Pelaporan atas tindak kecurangan baik tindak korupsi, gratifikasi, dan lainnya dapat dilaporkan pada saluran-saluran pelaporan yang dimiliki pemerintah kota samarinda dapat melalui pelaporan *whistle blowing system* (wbs), unit pengendalian gratifikasi, dan SP4N LAPOR, atau melalui surat yang dialamatkan pada tim penanganan pengaduan tindak pidana korupsi pada Inspektorat Kota Samarinda.

### BAB III

#### KERANGKA KERJA RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Rencana pengendalian kecurangan atau *Fraud Control Plan* (FCP) adalah program yang dirancang untuk pencegahan dan pengendalian korupsi yang dapat melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian *fraud* (kecurangan), atau suatu pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi dan merespon kejadian yang berindikasi *fraud*. Bentuk kerangka kerja (*framework*) dari FCP sebagai berikut.



*Fraud Control Plan* (FCP) terdiri dari *Conduct and Disciplinary Standard*, *Fraud Risk Assesment*, *Community Awareness*, *Reporting System*, dan *Integrated Macro Policy*. Dari lima bagian kerangka tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. *Conduct and Disciplinary Standard*

Standar perilaku dan disiplin yaitu perilaku menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pegawai, tindakan yang legal dan ilegal serta sanksi yang akan diberikan dalam hal pegawai melanggar standar perilaku dan disiplin. Dengan adanya standar perilaku dan disiplin membuat setiap individu lebih berpikir saat melakukan praktik Korupsi.

#### 2. *Fraud Risk Assesment*

Proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal. Kemudian, setelah diidentifikasi perlu tindak lanjut dengan penilaian risiko fraud untuk memetakan bidang-bidang yang rentan terhadap fraud. Penilaian risiko kecurangan harus dilaksanakan secara sistematis dan berulang.

### 3. *Community Awareness*

- a. Kepedulian pegawai, seluruh pegawai seharusnya memahami pengertian, perbedaan perbuatan, permasalahan, dan tau perbuatan apa yang harus dibuat ketika menumpai *fraud* atau kecurangan. Sehingga organisasi perlu melakukan sosialisai kepada pegawai untuk meningkatkan pemahaman akan *fraud*.
- b. Kepedulian pelanggan dan masyarakat, organisasi perlu menginformasi masyarakat dan *stakeholders* berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki dan praktek-praktek kegiatan yang lazim, hak serta kewajiban layanan suatu organisasi. Dengan hal tersebut dan menumbuhkan kepedulian dari masyarakat terhadap keberadaan suatu organisasi.
- c. Perlindungan pelapor, organisasi juga harus memberikan komitmen untuk mendukung dan melindungi pihak yang memberi informasi dalam mengidentifikasi penipuan. Komitmen tersebut dinyatakan secara tertulis dan didokumentasikan serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang potensial.

### 4. *Reporting System*

*Reporting System* Mencakup hal-hal yang terkait dengan sistem pelaporan kejadian *fraud*, pengungkapan kepada pihak eksternal dan prosedur investigasi.

- a. Sistem pelaporan kejadian fraud Pimpinan organisasi membuat sistem dan prosedur yang paling efektif untuk menerima dan menyikapi keluhan dan laporan berkaitan dengan fraud baik dari pegawai, pelanggan, maupun masyarakat pada umumnya. Melalui sistem pelaporan kejadian fraud diharapkan pemberi informasi memperoleh kenyamanan karena ada sarana untuk melakukannya, didokumentasikan dan didistribusikan dengan benar. Sistem ini akan meminimalisir ketidakpastian dan memperjelas tanggung jawab karyawan.
- b. Pengungkapan kepada pihak eksternal Pimpinan hendaknya menjelaskan bahwa tidak ada pengecualian untuk melaporkan kejadian *fraud* kepada penegak hukurn. Selain karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, obyektivitas penanganan *fraud* oleh pihak yang independen akan lebih terjamin, namun perlu diatur mekanismenya.

- c. Prosedur investigasi Apabila fraud telah terdeteksi, maka harus ditangani dan diinvestigasi secara kompeten. Setiap kejadian fraud harus diinvestigasi sebagai dasar melakukan tindakan lebih lanjut. Investigasi dilakukan melalui prosedur investigasi yang lazim digunakan.

#### 5. *Integrated Macro Policy*

Terdiri dari dua atribut, yaitu kebijakan anti *fraud* dan struktur pertanggung-jawaban.

- a. Kebijakan anti *fraud* Kebijakan anti fraud merupakan kebijakan yang terintegrasi berisi pernyataan sikap organisasi terhadap *fraud*. Strategi *antifraud* merupakan bagian dari kebijakan yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *fraud*. Kebijakan *antifraud* bisa mengarahkan organisasi dalam melakukan pengendalian *fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam pengendalian *fraud*. Ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Secara jelas mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi dan kegiatan utama (*core business*);
  - 2) Mengartikulasikan komitmen pimpinan terhadap prinsip-prinsip di atas;
  - 3) Mengidentifikasi faktor kunci terjadinya risiko *fraud*; dan
  - 4) Memberi respon yang tepat terhadap *fraud*.
- b. Struktur pertanggungjawaban, distribusi tanggung jawab atas implementasi kebijakan dimulai sejak tingkat pimpinan organisasi sampai dengan tingkat operasional. Tujuannya adalah mengurangi kesempatan bagi calon pelaku untuk melakukan *fraud* dan meningkatkan persepsi bahwa setiap perbuatan fraud akan terdeteksi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya pernyataan dari perangkat daerah secara terintegrasi mengenai sikap anti korupsi (*zero tolerance*) terhadap segala perbuatan yang berbau korupsi. Pernyataan sikap ini didukung oleh keseriusan manajemen puncak dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mencegah korupsi.

BAB IV  
PENUTUP

Pengendalian kecurangan perlu dilakukan pada setiap perangkat daerah untuk mengetahui dan memitigasi tindak kecurangan yang ada di lingkungan kerja masing-masing. Rencana pengendalian kecurangan ini sebagai panduan untuk mencegah dan mengendalikan risiko kecurangan di perangkat daerah sebagai implemtasi *good governance* dan *clean government*. Dengan memahami pengertian kecurangan dan kerangka kerja dari rencana pengendalian kecurangan diharapkan dapat mengurangi tindakan kecurangan (*fraud*).

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian kecurangan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Inspektorat Kota Samarinda sesuai kewenangan masing-masing. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:

- 1) Sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi;
- 2) Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- 3) Monitoring dan evaluasi.

WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 481

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

RENCANA AKSI PENGENDALIAN KECURANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu	PIC	Keterangan
1.	Contoh: Pencegahan	Melaksanakan sosialisasi mengenai FCP di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	TW IV Tahun N	Inspektorat	Pemda akan menyusun Keputusan Wali Kota tentang Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
	Dst..				

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 481

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

WALI KOTA SAMARINDA

ttd

ANDI HARUN

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN  
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Identifikasi Kecurangan

Instansi :  
Komponen : Identifikasi titik rawan .....  
Waktu Monev :

No Risiko (Tuliskan secara urut. Nomor ini akan menjadi identitas potensi Kecurangan)	Jenis Kegiatan Berpotensi (sebutkan jenis kegiatan di instansi bapak/ibu yang berpotensi terjadinya Kecurangan)	Potensi Terjadinya kecurangan (Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya kecurangan berdasarkan pada kolom (2))	Skenario kecurangan (uraikan kejadian terjadinya kecurangan)	Faktor Penyebab (Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya kecurangan sebagaimana tersebut dalam kolom (3))	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada (Sebutkan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi Kecurangan yang telah diidentifikasi)	Probabilitas potensi Kecurangan (Sebutkan tingkat kemungkinan potensi kecurangan pada kolom (3) benar-benar terjadi)	Dampak Kerugian (Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya Kecurangan pada kolom (3))	Level Risiko (menggunkan akan matriks risiko)	Rencana pengendalian yang perlu dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)*	(8)**	(9)***	(10)
1									
2									

KEPALA PERANGKAT DAERAH  
ttd  
(.....)

B. Mitigasi Kecurangan

Instansi :  
 Komponen : Mitigasi risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap  
 Waktu Monev :

No Risiko	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang Dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi kecurangan	Dampak Kerugian kecurangan	Level Risiko kecurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)*	(8)**	(9)***	(10)
	(Risiko yang dimitigasi)	(Berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan)	(Pelaksana/ penanggung jawab rencana mitigasi)	(Uraian/ bentuk kegiatan mitigasi)	....%	1-5	1 - 5		(Selesai/ belum, kendala/ hambatan)

KEPALA PERANGKAT DAERAH  
 ttd

(.....)

### Skala probabilitas risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 10 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)

### \*\*\*Skala nilai risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-5 (Sangat Rendah)	Dapat diterima (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
6-10 (Rendah)	Dapat diterima (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
11-15 (Sedang)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
16-20 (Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
21-25 (Sangat Tinggi)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)

**\*\*Skala dampak risiko**

Kategori Dampak	skor	Operasional dampak risiko		
		keuangan	Kinerja	reputasi
Sangat tinggi	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas di banyak media
Tinggi	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal
Sedang	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negatif, tersebar di beberapa media lokal
Rendah	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitahuan
Sangat rendah	1	Kerugian kecil, tidak material	Ada hambatan kegiatan, namun teratasi	Ada pemberitahuan negatif

**\*\*\*Matriks risiko**

Matriks Analisis Risiko		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
		Sangat Kecil	Kecil	Menengah	Besar	Sangat Besar
Tingkat Kemungkinan	5 Sangat Sering Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Sangat Jarang Terjadi	1	3	5	8	20

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 481

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

WALI KOTA SAMARINDA

ttd

ANDI HARUN

